



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh :

SUWONDO Bin SUTO SARKAM, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Pola II Dalam, RT. 001 RW. 009, Nomor 12, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**

dan

RUSMINI Binti SUTOWIDJOJO, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Karang Pola II Dalam, RT. 001 RW. 009, Nomor 12, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Tanggal 12 Juli 1972 di Rumah Pemohon II di wilayah Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Wali Nasab adalah Ayah kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sutowidjojo, dengan mahar berupa Uang Tunai sebesar Rp. 2.400 (dua ribu empat ratus rupiah) yang dibayar Tunai, dengan disaksikan oleh kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Bapak Ambar (Kakak Ipar Pemohon II) dan Tarip (Paman Pemohon II);

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 25 tahun, sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah mencatat pernikahannya di KUA Kecamatan Kayen, akan tetapi pada tahun 2010, buku nikah tersebut hilang dikarenakan musibah banjir;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
Roen Mayarini Purwatitresno, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1973;
Widyandarwatie Dwi Atmodjo, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Februari 1975;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon dan Pengurusan dokumen-dokumen lainnya di Catatan Sipil;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suwondo Bin Suto Sarkam) dan Pemohon II (Rusmini Binti Sutowidjojo) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1972 di wilayah Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan; bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan; bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan; bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.346/Kua.11.8.10/PW.01/1/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tanggal 16 Oktober 2023; bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; selanjutnya diberi tanda (P.4);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Bambang Subowo Bin Raden Sutono**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp Barbon, No.12, RT 002 RW 005, Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sebagai Keponakan Pemohon I, karenanya kenal baik dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1972;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak **Sutowidjojo** dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak **Ambar** dan Bapak **Tarip**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.2.400. (dua ribu empat ratus rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh para Pemohon untuk pengesahan nikah, untuk mengurus segala keperluan administrasi kependudukan, dan kepentingan lainnya;
2. **Suntari Binti Ambar**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Benda, Nomor 110, RT 007 RW 001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.JS



Selatan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai Keponakan Pemohon II, karenanya kenal baik Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1972;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak **Sutowidjojo** dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak **Ambar** dan Bapak **Tarip**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.2.400. (dua ribu empat ratus rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh para Pemohon untuk pengesahan nikah, untuk mengurus segala keperluan administrasi kependudukan, dan kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami dan istri, maka Pemohon I dan Pemohon II dipandang memiliki hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2022 di wilayah Kecamatan Cilendek Barat, Kota Bogor, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **Bambang Hermawan**. Pernikahan mana yang dilangsungkan secara Islam dengan maskawin berupa Gelang emas seberat 3,2 gram, dan dihadiri

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdul Azis dan Jaelani, Namun oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Register Buku Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapatkan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, pokok permasalahan pada permohonan ini adalah "Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 30 Maret 2022 di wilayah Kecamatan Cilendek Barat dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah?"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan sesuatu, maka Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah cukup umur menurut hukum dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang serta keterangan yang diberikannya didasarkan pada pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai waktu dan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali dan saksi-saksi nikah, mas kawin, status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, serta hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Juli 1972 di wilayah Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II Bernama Sutowidjojo, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.2.400,- (dua ribu

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Ambar dan Bapak Tarip;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, semenda atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk membuat akta kelahiran anak dan mengurus segala keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**SUWONDO Bin SUTO SARKAM**) dengan Pemohon II (**RUSMINI Binti SUTOWIDJOJO**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1972 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 300.000,- |
| 4. Sumpah saksi | : Rp. | 100.000,- |

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Materai	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)